

NOTARIS - PPAT *Go Public*



NOTARIS - PPAT *Go Public*
DARMAWAN TJOA, S.H., S.E.

SK NOTARIS TGL. 23 NOPEMBER 2001

No. C-533.HT.0302-Th.2001

SK PPAT TGL. 25 APRIL 2002

No. 5-X-2002

STD Tgl.19 Agustus 2003 Nomor : 638/PM/STTD-N/2003

ALAMAT KANTOR

Jln. K.H. Mas Mansyur No. 47 (Daarul Aitam)

300 Meter dari Rumah Susun Tanah Abang

Telp (021) 3143593, Telp/Fax. (021) 3143891

HP. 0812.830.8986 / 0817.670.2850

E-mail : mvanessa@centrin.net.id

Jakarta Pusat

AKTA

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG -----

SAHAM LUAR BIASA -----

"PT. AGRO MULTI PERSADA".-----

NOMOR

29.-

TANGGAL

11 AGUSTUS 2005.-

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT. AGRO MULTI PERSADA"

Nomor : 29.-

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal sebelas Agustus duaribu lima (11-08-2005), jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat);

-Saya, DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama namanya akan disebutkan pada akhir akte ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris ;

-Telah berada di Menara Kadin Indonesia LT. 21, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 2-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan;

-Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas "PT. AGRO MULTI PERSADA", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"), yang anggaran dasarnya termaktub dalam akta tanggal delapanbelas Juli duaribu lima (18-07-2005) dibawah nomor 30, yang dibuat dihadapan saya,

Notaris yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal duapuluh tujuh

Juli duaribu lima (27-07-2005) nomor C-20748 HT.01.01.TH.2005;-

-Membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang hendak dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari, jam, waktu dan tempat tersebut di atas.

-Telah hadir dalam rapat dan dengan demikian telah menghadap pada saya, Notaris dengan dihadiri saksi-saksi yang sama yang nama-namanya akan disebut dalam akte ini:

1. Tuan Insinyur SUBIANTO atau dikenal juga dengan nama BENNY -



SUBIANTO, lahir di Banyuwangi, pada tanggal limabelas Mei --
seribu sembilanratus empatpuluh dua (15-05-1942), pengusaha,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan Blok M.4,
Kaveling nomor 4-5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, ---
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta-
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
09.5302.150542.0252, Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak : -----
a. selaku Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan-
atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PT. TRI-
NUR CAKRAWALA", berkedudukan di Jakarta, yang anggaran --
dasar dan perubahan-perubahannya berturut-turut termaktub
dalam : -----
-Tambahan nomor 606 dari Berita Negara Republik Indonesia
tanggal delapan Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh
(08-08-1980) nomor 64; -----
-Tambahan nomor 695 dari Berita Negara Republik Indonesia
tanggal duabelas Pebruari seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh tiga (12-02-1993) nomor 13; -----
-Tambahan nomor 696 dari Berita Negara Republik Indonesia
tanggal duabelas Pebruari seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh tiga (12-02-1993) nomor 13; -----
-Tambahan nomor 4153 dari Berita Negara Republik -----
Indonesia tanggal duapuluh empat Juli seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh delapan (24-07-1998) nomor --
59; -----
-Tambahan nomor 6042 dari Berita Negara Republik -----
Indonesia tanggal duapuluh satu September duaribu satu --
(21-09-2001) nomor 76; -----
-akta tanggal duapuluh tiga Desember duaribu tiga -----

(23-12-2003) dibawah nomor 24, yang dibuat dihadapan ----
saya, Notaris, dan telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal tigabelas Februari duaribu empat-
(13-02-2004) nomor : C-03607 HT.01.04.TH.2004 dan susunan
kepengurusan PT. TRI NUR CAKRAWALA yang terakhir -----
sebagaimana telah dinyatakan dalam akta tanggal delapan -
Nopember duaribu empat (08-11-2004) dibawah nomor 13, ---
yang dibuat dihadapan saya Notaris, yang telah -----
diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal -----
Administrasi Hukum Umum, satu dan lain sebagaimana -----
ternyata dari Surat Keputusannya tanggal sebelas Nopember
duaribu empat (11-11-2004) nomor C-UM.02.01.14004, yang -
dalam Rapat ini diwakilinya selaku pemegang dari 35 % ---
(tigapuluh lima persen) atau sebanyak 43.750 (empatpuluh-
tiga ribu tujuh ratus limapuluh) saham dalam Perseroan; --

b. selaku Presiden Direktur Perseroan; -----

2. Tuan Insinyur KRISGIANTO LILIKWARGA, lahir di Jakarta, pada-
tanggal limabelas Desember seribu sembilan ratus enampuluh --
tiga (15-12-1963), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ---
Jalan P Tidung XII B5/20, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga --
009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota --
Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
09.5305.230643.0016, Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Utama dari dan selaku demikian --
untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas --
"PT. DAYA ADIRA MUSTIKA", berkedudukan di Bandung, yang ----

anggaran dasar dan perubahan-perubahannya berturut-turut ---
termaktub dalam : -----
- akta tanggal dua April seribu sembilanratus delapanpuluh -
empat (02-04-1994) dibawah nomor 1, yang dibuat di hadapan -
Nyonya HERLIEN, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah-
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam Surat --
Keputusannya tertanggal limabelas Agustus seribu -----
sembilanratus delapanpuluh empat (15-08-1984) nomor : -----
C2-4609.HT.01.01.TH.1984; -----
- Tambahan nomor 2565 dari Berita Negara Republik Indonesia-
tanggal satu April duaribu tiga (01-04-2003) nomor 26; -----
- akta tanggal satu Nopember duaribu empat (01-11-2004) ----
dibawah nomor 9, yang telah dilaporkan kepada Direktorat ---
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Menteri -----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu ----
dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan -----
Laporan Perubahan Anggaran Dasar "PT. DAYA ADIRA MUSTIKA" --
tanggal tujuh Desember duaribu empat (07-12-2004) nomor : --
C-29578 HT.01.04.TH.2004 dan terakhir diubah dengan akta ---
tanggal duapuluh Desember duaribu empat (20-12-2004) dibawah
nomor 15, yang telah dilaporkan kepada Direktorat Jenderal -
Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana -----
ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran --
Dasar "PT. DAYA ADIRA MUSTIKA" tanggal duapuluh Januari ----
duaribu lima (20-01-2005) nomor : C-01704 HT.01.04.TH.2005, -
yang dalam Rapat ini diwakilinya selaku pemegang dari 32,5 %
(tigapuluh dua koma lima persen) atau sebanyak 40.625 -----
(empatpuluh ribu enamratus duapuluh lima) saham dalam -----

Perseroan; -----

3. Tuan IWAN DEWONO BUDIYUWONO, lahir di Bandung, pada tanggal-
dua Desember seribu sembilanratus enampuluh (02-12-1960), --
Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tulodong Bawah
III/42, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan -----
Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5307.021260.0161, -
Warga Negara Indonesia; -----
-menurut keterangannya dalam Rapat ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur dari dan selaku demikian untuk --
dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas -----
PT. TRIPUTRA INVESTINDO ARYA, berkedudukan di Jakarta, ---
yang anggaran dasar dan perubahannya termaktub dalam : -----
- Tambahan nomor 4803 dari Berita Negara Republik Indonesia-
tanggal duapuluh lima Agustus duaribu (25-08-2000) nomor 68;
- Tambahan nomor 4804 dari Berita Negara Republik Indonesia-
tanggal duapuluh lima Agustus duaribu (25-08-2000) nomor 68-
dan susunan pemegang saham PT. TRIPUTRA INVESTINDO ARYA ----
yang terakhir telah diubah dengan akta tanggal delapan -----
Desember duaribu tiga (08-12-2003) dibawah nomor 15, yang --
dibuat oleh Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA, Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada -----
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan lain -
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal -----
tujuhbelas Maret duaribu empat (17-03-2004) nomor : -----
C-UM.02.01.3038, yang dalam Rapat ini diwakilinya selaku ---
pemegang dari 32,5 % (tigapuluh dua koma lima persen) atau --
sebanyak 40.625 (empatpuluh ribu enamratus duapuluh lima) --
saham dalam Perseroan; -----

-Penghadap Tuan Insinyur SUBIANTO atau dikenal juga dengan nama BENNY SUBIANTO tersebut diatas bertindak dalam kedudukannya --- selaku Presiden Direktur Perseroan, membuka dan memimpin Rapat- selaku Ketua Rapat, sesuai dengan ketentuan yang termaktub ---- dalam pasal 21 ayat 1 anggaran dasar Perseroan dan selanjutnya- menyatakan kepada Rapat sebagai berikut : -----

-bahwa dalam Rapat ini telah diwakili seluruh pemegang saham -- Perseroan, yang bersama-sama mewakili seluruh saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yakni sebanyak ----- 125.000 (seratus duapuluh lima ribu) saham dengan nilai nominal Rp.1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham dan semuanya merupakan- saham-saham atas nama, sehingga dengan demikian sesuai ----- ketentuan pasal 20 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, untuk Rapat ini tidak perlu dilakukan panggilan terlebih dahulu dan Rapat - ini berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat ---- mengenai acaranya; -----

-bahwa acara Rapat ini adalah : -----

" Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp.500.000.000,- ----- (limaratus juta Rupiah) menjadi Rp.50.000.000.000,- ----- (limapuluh milyar Rupiah) dan sekaligus meningkatkan modal -- disetor dan modal ditempatkan dari Rp.125.000.000,- (seratus- duapuluh lima juta Rupiah) menjadi Rp.19.000.000.000,- ----- (sembilanbelas milyar Rupiah); -----

-Oleh karena acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya, maka - Ketua Rapat setelah memberikan penjelasan-penjelasan yang ----- diperlukan sehubungan dengan acara Rapat ini, langsung ----- saja mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan- ---- keputusan sebagai berikut : -----

"Menyetujui untuk peningkatan modal dasar Perseroan dari ----- Rp.500.000.000,- (limaratus juta Rupiah) menjadi -----

Rp.50.000.000.000,- (limapuluh milyar Rupiah) dan sekaligus --
meningkatkan modal disetor dan modal ditempatkan dari -----
Rp.125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta Rupiah) menjadi -
Rp.19.000.000.000,- (sembilanbelas milyar Rupiah) dan -----
karenanya mengubah pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 dari anggaran dasar
Perseroan, sehingga sekarang menjadi berbunyi sebagai berikut:

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.50.000.000.000,- -----
(limapuluh milyar Rupiah) terbagi atas 50.000.000 -----
(limapuluh juta) saham, masing-masing saham bernilai -----
nominal Rp.1.000,- (seribu Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh : -----
 - a. PT. TRI NUR CAKRAWALA tersebut, selaku pemegang dari ---
35 % (tigapuluh lima persen) atau sebanyak 6.650.000 ---
(enam juta enamratus limapuluh ribu) saham dalam -----
Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp.6.650.000.000,- (enam milyar enamratus limapuluh juta
Rupiah); -----
 - b. PT. DAYA ADIRA MUSTIKA tersebut, selaku pemegang dari --
32,5 % (tigapuluh dua koma lima persen) atau sebanyak --
6.175.000 (enam juta seratus tujuh puluh lima ribu) saham
dalam Perseroan, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp.6.175.000.000,- (enam milyar seratus tujuh puluh lima-
juta Rupiah); -----
 - c. PT. TRIPUTRA INVESTINDO ARYA tersebut, selaku pemegang -
dari 32,5 % (tigapuluh dua koma lima persen) atau -----
sebanyak 6.175.000 (enam juta seratus tujuh puluh lima --
ribu) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp.6.175.000.000,- (enam milyar -----

seratus tujuh puluh lima juta Rupiah); -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 19.000.000 (sembilan belas juta) saham atau sebesar Rp.19.000.000.000,- -----
(sembilan belas milyar Rupiah). -----

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham --
yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya --
berjumlah Rp.19.000.000.000,- (sembilan belas milyar ----
Rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada ---
Perseroan oleh masing-masing pemegang saham pada saat --
penandatanganan akta ini. -----

-Usul-usul tersebut di atas semuanya diterima dan disetujui ---
oleh Rapat dengan suara bulat. -----

-Selanjutnya Rapat dengan ini memberikan kuasa kepada saya, ---
Notaris untuk memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar
Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang dan untuk itu
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh surat -----
persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani --
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat ----
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin ---
diperlukan. -----

-Karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka ketua ----
rapat segera menutup rapat ini pada jam 10.20 WIB (sepuluh ----
lewat duapuluh menit Waktu Indonesia Barat); -----

-Dari apa yang tersebut di atas, maka dibuatlah oleh saya -----
Notaris, Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan di mana ----
perlu. -----

-Fara penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- BEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda-tangani di -----

Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, -
dengan dihadiri oleh Nona DWI HARNINGSIH, lahir di Jakarta, ---
pada tanggal duapuluh tiga Juli seribu sembilanratus -----
delapanpuluh satu (23-07-1981), bertempat tinggal di Jakarta, -
Jalan PAM Baru Nomor 25, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, -
Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta-
Pusat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5007.630781.2007,
Warga Negara Indonesia dan Tuan ABDUL BASYIR, lahir di -----
Magelang, pada tanggal limabelas Agustus seribu sembilanratus -
delapanpuluh satu (15-08-1981), bertempat tinggal di Magelang, -
Parakaji, Rukun Tetangga 12, Rukun Warga 01, Kelurahan -----
Gandusari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Pemegang, --
Kartu Tanda Penduduk nomor 11.1901.150881.0001, Warga Negara --
Indonesia, keduanya Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para ---
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani -----
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

-DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN.-

